



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 615 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 900/209 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BANTUAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendapat alokasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2020, sehingga perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020,
- b bahwa guna ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020,
- c Bahwa dikarenakan terdapat perubahan keanggotaan, maka keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/209 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 perlu diubah,
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Meningat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286),

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172),
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8),
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

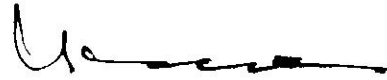
Menetapkan :

- a. Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/209 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- b. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor , 900/209 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 OKTOBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

MEMBANTU keputusan ini dikirim kepada Yth
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo,
3. Kepala Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo
4. Kepala Sistem Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo
5. Kepala Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
6. Kepala Kantor Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo,
7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo,
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo
9. Yang bersangkutan

Lampiran · Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor 900 / 615 TAHUN 2020
 Tanggal 12 OKTOBER 2020

5. SENAN TIM MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

NO	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	
	Bupati Sukoharjo		Pengarah	Memberi arahan dan petunjuk
	Sekretaris Daerah	Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir atas pelaksanaan kegiatan
	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas – tugas ketua dalam pelaksanaan kegiatan
	Kepala Sub Bagian Pengendalian Program	pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
	Kepala Bidang Perbendaharaan	pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
	EKO PRASETYO EKO SAPUTRO, SP, M		Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
	ID 19/601192006041011			
	Koordinator Monitoring Evaluasi dan Pelaporan			
	pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo			

	2	3	4
1	RONY SETYO WIBOWO ST IP 197503312010011010 Pengelola Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
2	SU DARMANTO IP 196502032007011027 Analisis Pelaksanaan Proyek Pemerintah pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3	ABNU SUBAGYO IP 19631022 200801 1 002 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4	ST WANDI IP 197912042010011001 Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	AINAL KHOIRI, S.E., M.Si IP 19720921 199903 1 005 Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	ANNY SURAHMI SE., MM IP 19791212 200801 2 015 Pelaksana Pengelola Data Lembardayaan Masyarakat dan Lembagaan pada Dinas Lembardayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	W A CHANDRA SARI, S.T., M.Si. IP 19790704 200901 2 005 Pelaksana Analisis Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8	RS SUKIRNO M.M IP 19640405 198607 1 001 Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Bagian Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
9	<p>ALANG AMIROSO S Si</p> <p>NIP 19870927 201001 1 008</p> <p>Kepala Sub Bidang Penyusunan Program pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10	<p>DEWANGGA WAHYU KUNCORO AJI,</p> <p>S STP</p> <p>ID 19940807 201507 1 001</p> <p>Eksekutif Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA 4